

EDISI  
APRIL 2008

# REFLEKSI HUKUM

ISSN : 0853-7488



*Jurnal Ilmu Hukum*

*Artikel:*

**KOMPONEN VOKASIONAL DALAM  
PENDIDIKAN HUKUM**

*Arie Siswanto*

**RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI  
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TINGGI HUKUM**

*Kustadi*

**PENELITIAN HUKUM PADA PENDIDIKAN  
TINGGI HUKUM**

*Sri Harini Dwiyatmi*

**ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER  
PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS  
HUKUM**

*Titon Slamet Kurnia*

**PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK  
ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN  
EMPIRISME HUKUM**

*Yakub Adi Krisanto*

**EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN  
(Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari  
Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)**

*Tri Budiyo*

Fakultas Hukum  
UKSW



**Timbangan Buku :  
PENGANTAR HUKUM INDONESIA**  
Penulis : Sri Harini Dwiyatmi, SH, MS.  
*Indirani Wauran, SH*

**REFLEKSI HUKUM**  
**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana**  
**ISSN 0853 -7488**

**Penanggungjawab**  
*Dekan*

**Ketua Dewan Redaksi**  
*Sri Harini Dwiyatmi. SH.MS.*

**Anggota Dewan Redaksi**  
*Kustadi, SH.MHum., Arie Siswanto, SH.M.Hum., Janpieter Hutajulu SH, MHum.  
DR. Tri Budiyo, SH.M.Hum., Dyah Hapsari P. SH.M.Hum.,  
Sri Harini Dwiyatmi, SH.MS.*

**Sekretaris**  
*Indirani Wauran, SH*

**Mitra Bestari**  
*.Prof. DR. Agnes Widanti, SH.  
Prof.DR. Bernard Arief Sidharta, SH .*

**Alamat Redaksi**  
*Fakultas Hukum UKSW  
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711  
Phone 0298-321212-245,322  
Facsimile 0298-321433  
E-mail :refleksihukum@yahoo.com*


Redaksi menerima sumbangan karangan tentang hukum sebanyak maksimal 15 halaman kuarto spasi satu setengah. Redaksi dapat menyunting dan memadatkan karangan. Jika suatu karangan dimuat tidak berarti redaksi sependapat dengan penulisnya

**Terbit setiap semester pada bulan April dan Oktober**



# DAFTAR ISI

KOMPONEN VOKASIONAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM..... <i>Arie Siswanto</i>	1-16 <b>12030092</b>
RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM..... <i>Kusnadi</i>	17-30
PENELITIAN HUKUM PADA PENDIDIKAN TINGGI HUKUM..... <i>Sri Harini Dwiyatmi</i>	31-47
ASPEK PRIMER DAN SEKUNDER PENDIDIKAN HUKUM OLEH FAKULTAS HUKUM ..... <i>Titon Slamet Kurnia</i>	48-65
PENELITIAN HUKUM : TOLAK TARIK ANTARA POSITIVISME HUKUM DAN EMPIRISME HUKUM..... LAMPIRAN <i>Yakub Adi Krisanto</i>	66-94
EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN (Mengembangkan Diskursus Keadilan, dari Ruang Pengadilan ke Ruang Perkuliahan)..... <i>Tri Budiyono</i>	95-108
Timbangan Buku : PENGANTAR HUKUM INDONESIA..... Penulis : Sri Harini Dwiyatmi, SH, MS. <i>Indirani Wauran,SH</i>	109-111



## Editorial

Perdebatan tentang pendidikan hukum harus menekankan segi teori atautkah praktek telah lama menjadi perbincangan. Dalam terbitan Refleksi Hukum edisi April 2008 ini, persoalan tersebut kembali dibahas oleh Ari Siswanto bertajuk “*Komponen Vokasional dalam Pendidikan Hukum*” dengan bertitik tolak dari dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum. Bagi penulis, pendidikan hukum pada dasarnya berorientasi kepada profesionalisme yang ditampakkan dengan dimasukkannya unsur vokasional ke dalam sistem pendidikan hukum. Oleh karenanya, dikotomi teori-praktek dalam pendidikan hukum tidak perlu dipertahankan, apabila pendidikan hukum yang dimaksud difokuskan kepada dimensi profesionalisme.

Masalah merosotnya wibawa dan keluhuran profesi hukum telah lama pula mewarnai dunia hukum. Hal ini disebabkan oleh antara lain tidak dipegangnya secara konsisten dan konsekuen etika profesi hukum. Kustadi, dalam tulisannya yang berjudul “*Relevansi Pengajaran Etika Profesi Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Hukum*” mencoba untuk mengupas masalah pengajaran etika profesi hukum dalam pendidikan tinggi hukum. Bagi penulis ini, pengajaran etika profesi hukum memiliki nilai dan posisi strategis dalam melahirkan lulusan fakultas hukum sebagai penyandang profesi hukum yang berpegangan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

Adanya corak sistem pendidikan hukum yang berorientasi pada aspek praktek sekaligus penguasaan hukum positif juga membawa konsekuensi tertentu kepada sifat penelitian hukum yang dihasilkan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Topik ini diulas oleh Sri Harini Dwiyatmi dalam tulisannya yang berjudul “*Penelitian Hukum pada Pendidikan Tinggi Hukum*”. Penelitian hukum di fakultas hukum bercirikan penelitian terhadap kaidah hukum yang preskriptif, normatif, positivistik untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek hukum, di samping penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis. Kedua macam pendekatan penelitian hukum tersebut berpotensi mengakibatkan disorientasi terhadap pendidikan hukum maupun penelitian hukum yang dikembangkannya. Penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan reorientasi secara konsisten dan proporsional terhadap penelitian hukum yang sejalan dengan sifat pendidikan hukum itu sendiri.

Soal penelitian hukum juga dicermati dari sisi lain oleh Yakub Adi Krisanto dalam tulisannya bertajuk “*Penelitian Hukum : Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum*” dengan mengedepankan perdebatan aliran pemikiran “Positivisme Hukum” dan “Empirisme Hukum” dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa kedua aliran pemikiran hukum tersebut

sejatinya sangat berguna untuk memperkuat studi-studi hukum jika terjadi sinergi di antara keduanya.

Dua tulisan lainnya yang bertajuk “Eksaminasi Putusan Pengadilan” karya ..... dan “Aspek Primer dan Sekunder Pendidikan Hukum oleh Fakultas Hukum” yang ditulis oleh ..... turut menambah wacana dalam Refleksi Hukum Edisi kali ini. Menurut penulisnya, masalah eksaminasi putusan pengadilan yang lebih dikenal dengan istilah analisis kasus hukum khususnya putusan pengadilan sangatlah penting untuk dikembangkan di lingkungan fakultas hukum. Hal ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran hukum yang tidak sekedar “menerima saja” setiap putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukum tanpa melakukan kajian kritis khususnya dari gagasan-gagasan keadilan. Dengan melakukan eksaminasi putusan pengadilan, mahasiswa hukum sekaligus dapat menggali doktrin hukum apa yang digunakan hakim dalam putusannya untuk memenuhi gagasan keadilan tersebut, baik keadilan procedural maupun keadilan substansif.

Demikian pula tulisan yang membahas aspek primer dan sekunder pada pendidikan hukum bermaksud untuk mengingatkan pentingnya fakultas hukum di Indonesia untuk “back to basic”, yaitu memfokuskan diri kepada studi-studi terhadap norma dan aturan-aturan hukum sebagai aspek primernya. Hal ini penting agar penyelenggara pendidikan tinggi hukum tidak dituding “gagal” menghasilkan “lawyer” atau *yuris* yang penuh tanggung-jawab dalam memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Selamat membaca, kiranya bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum di tanah air.

## RELEVANSI PENGAJARAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

**Kustadi**

### **Abstract**

*Irresponsible legal practices by legal professions have occurred irreparable damages to the public interests. The author of this article argues that ethics for legal professions is very important subject in legal education. It is realized that Faculty of Law should prepare its students to be responsible persons while they're practicing law after graduation. Ethics for legal professions has a very strategic role as an instrument to introduce ethical values to the law students. It can be expected that the law graduates will have an ability to make moral judgment based on justice, humanity, reasonableness and fairness principles when they're practicing law.*

**Key words: Legal Education; Ethics; Legal Professions**

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hal.171.